PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANGERANG SELATAN)

Nafi Ishah[1*], Appe Hutauruk[2], Hotman Sinambela[3]

[1,2,3]*Universitas Mpu Tantular*
E-mail : nafiishah10@gmail.com[1], appehturuk@gmail.com[2], hotmanbertaok@gmail.com[3]

ABSTRACT

Sexual violence against children constitutes a serious violation of human rights that causes physical, psychological, social, and legal consequences, thereby requiring comprehensive legal protection. This study aims to analyze the legal protection framework for child victims of sexual violence under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), as well as to examine its implementation within the jurisdiction of the South Tangerang Resort Police. This research employed an empirical legal research method using statutory and case approaches. Data were collected through library research and interviews with the Head of the Women and Children Protection Unit (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA) of the South Tangerang Resort Police and were analyzed qualitatively. The findings indicate that both laws complement one another in providing legal protection for child victims. The Child Protection Law establishes general principles based on the best interests of the child, while the TPKS Law provides more comprehensive provisions regarding victim handling, protection, recovery, legal assistance, and restitution. The implementation at the South Tangerang Resort Police reflects a victim-centered approach through child-friendly examinations, psychological assistance, identity protection, inter-agency coordination, and the fulfillment of victims' rights throughout the criminal justice process. Nevertheless, challenges remain, including the increasing number of reported cases, limited human resources, and the need to strengthen institutional coordination to enhance the effectiveness of legal protection for child victims.

Keywords : *Legal Protection, Child, Sexual Violence, Child Protection Law, TPKS Law.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mengkaji implementasinya pada wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Panit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. UU Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan umum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan UU TPKS mengatur secara lebih spesifik mengenai penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, serta restitusi bagi korban. Implementasi di Polres Tangerang Selatan telah mencerminkan *victim-centered approach* melalui pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikolog, perlindungan identitas, koordinasi lintas sektor, dan pemenuhan hak korban selama proses peradilan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa meningkatnya jumlah perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan penguatan koordinasi antarlembaga untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Anak, UU TPKS.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Anak sebagai kelompok yang rentan belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya secara optimal sehingga memerlukan jaminan perlindungan khusus dari negara. Dampak kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada penderitaan yang dialami saat tindak pidana terjadi, tetapi juga dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak, kesehatan mental, hubungan sosial, serta kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku semata, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak korban atas penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan rehabilitasi secara berkelanjutan (Marlina, 2021).

Peningkatan perhatian terhadap perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual sejalan dengan semakin tingginya angka pelaporan kasus yang terjadi di Indonesia. Meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual menunjukkan tumbuhnya kesadaran hukum sekaligus mengindikasikan bahwa fenomena tersebut masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Anak sebagai korban sering kali mengalami *revictimization* selama proses peradilan akibat pemeriksaan yang berulang, kurangnya pendampingan psikologis, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan layanan kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memberikan rasa aman dan pemulihan bagi korban (Soerjono Soekanto, 2019).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur melalui dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan umum mengenai hak-hak anak, kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai regulasi khusus yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, dan pendampingan korban melalui pendekatan yang berorientasi kepada korban (*victim-centered approach*).

Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena mengubah paradigma penanganan perkara kekerasan seksual yang sebelumnya lebih berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi sistem yang juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan mengenai hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, perlindungan identitas korban, restitusi, hingga kompensasi melalui Dana Bantuan Korban menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, implementasi berbagai ketentuan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan koordinasi lintas sektor, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi korban.

Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan dua instrumen hukum tersebut sering kali diterapkan secara bersamaan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar

perlindungan terhadap status anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh kepentingan terbaik (*the best interests of the child*), sedangkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme perlindungan selama proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua undang-undang memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi (*complementary*) sehingga penerapannya harus dilakukan secara harmonis untuk menghindari tumpang tindih maupun kekosongan hukum.

Meskipun secara normatif kedua undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendala yang sering muncul meliputi keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak, belum meratanya ketersediaan psikolog dan pekerja sosial, pelaksanaan restitusi yang belum optimal, serta koordinasi antarinstansi yang masih bersifat sektoral. Selain itu, proses pemeriksaan terhadap anak korban masih berpotensi menimbulkan trauma apabila tidak dilakukan melalui pendekatan yang ramah anak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action* sehingga efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan evaluasi secara empiris.

Wilayah hukum Polres Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah menerapkan berbagai mekanisme perlindungan korban sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam praktiknya, penyidik menerapkan pemeriksaan ramah anak melalui penyediaan ruang pemeriksaan khusus, pendampingan psikolog, perlindungan identitas korban, koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, rumah sakit, Balai Pemasyarakatan, serta Kejaksaan Negeri. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya implementasi perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis korban selama proses peradilan berlangsung.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya mengkaji pengaturan normatif dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga menganalisis implementasi sinkronisasi kedua undang-undang tersebut dalam praktik penyidikan pada Unit PPA Polres Tangerang Selatan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, teori harmonisasi hukum, serta teori tujuan hukum sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menganalisis implementasi dan sinkronisasi penerapan kedua undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum pada wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan *statute approach* digunakan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, *case approach* digunakan untuk mengkaji implementasi kedua undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Panit Unit PPA Polres Tangerang Selatan sebagai narasumber yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*). Studi kepustakaan bertujuan memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi perlindungan hukum, mekanisme penanganan perkara, serta sinkronisasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam praktik penyidikan di Polres Tangerang Selatan.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, teori harmonisasi hukum, serta hasil wawancara dengan narasumber. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kesesuaian antara ketentuan hukum (*law in books*) dengan implementasinya dalam praktik (*law in action*), sehingga dapat diketahui efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dibangun melalui dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua peraturan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak memberikan dasar normatif mengenai hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sedangkan UU TPKS memperkuat perlindungan tersebut melalui pengaturan yang lebih spesifik mengenai penanganan,

perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban selama proses peradilan pidana (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2022; Nashriana, 2021).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan konsekuensi dari pengakuan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam UU Perlindungan Anak, konsep tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban (Republik Indonesia, 2014; Waluyadi, 2022).

Lebih lanjut, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 59A. Perlindungan khusus tersebut diwujudkan melalui tindakan pencegahan, penanganan, rehabilitasi medis dan sosial, bantuan hukum, restitusi, hingga reintegrasi sosial. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan korban telah menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum, meskipun pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur mekanisme pelaksanaan secara rinci. Menurut Nashriana (2021), perlindungan terhadap anak korban tindak pidana tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban agar anak dapat kembali menjalankan kehidupannya secara normal.

Selain memberikan perlindungan kepada korban, UU Perlindungan Anak juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat (Republik Indonesia, 2014; Gultom, 2018).

Dalam aspek penegakan hukum, UU Perlindungan Anak juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual melalui Pasal 81 dan Pasal 82 yang memberikan ancaman pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui pendekatan preventif, tetapi juga melalui pendekatan represif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban. Menurut Barda Nawawi Arief (2021), kebijakan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk korban tindak pidana.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU Perlindungan Anak masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah belum diaturnya mekanisme restitusi secara rinci. Ketentuan mengenai restitusi masih bersifat umum sehingga implementasinya di lapangan sering mengalami hambatan, baik dalam proses pengajuan maupun pelaksanaan pembayaran kepada korban. Kondisi tersebut menyebabkan hak korban belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara efektif. Selain itu, pengaturan mengenai rehabilitasi psikologis jangka panjang dan koordinasi antarinstansi juga belum diatur secara operasional sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga (Putri, 2024; Ginting, 2024).

Kehadiran UU TPKS menjadi langkah penting dalam memperbaiki berbagai kelemahan tersebut. Berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang lebih menitikberatkan pada perlindungan anak secara umum, UU TPKS secara khusus mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual beserta mekanisme perlindungan terhadap korbannya. Melalui undang-undang ini, negara menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana melalui penerapan *victim-centered approach*. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara harus mengutamakan kepentingan korban, menghindari terjadinya trauma berulang, serta menjamin terpenuhinya hak korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan selesai (Republik Indonesia, 2022; Hertini et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan UU Perlindungan Anak. Hak korban diatur secara rinci dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, meliputi hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis dan psikososial, perlindungan identitas, pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial, serta hak memperoleh restitusi dan kompensasi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma perlindungan korban dari yang semula berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban (Republik Indonesia, 2022; Aditya et al., 2024).

Salah satu pembaruan penting dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai restitusi. Berbeda dengan UU Perlindungan Anak, UU TPKS mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pengajuan restitusi, mekanisme penilaian besaran kerugian, hingga kewajiban pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Bahkan apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, negara dapat memberikan kompensasi melalui Dana Bantuan Korban (DBK) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak korban tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi pelaku, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2025).

Selain mengatur hak korban, UU TPKS juga mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikolog dan pekerja sosial, perlindungan identitas korban, larangan mempertemukan korban dengan pelaku selama proses pemeriksaan apabila berpotensi menimbulkan trauma, serta pemberian kesempatan kepada korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya memperhatikan aspek pembuktian tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis korban selama proses peradilan berlangsung (Republik Indonesia, 2022; Hertini et al., 2022).

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua undang-undang tersebut, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS bukan merupakan hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang bersifat komplementer. UU Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap status anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh kepentingan terbaik (*the best interests of the child*), sedangkan UU TPKS memberikan pengaturan teknis mengenai tata cara perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan kedua undang-undang secara bersamaan justru memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual dibandingkan apabila hanya

menggunakan salah satu instrumen hukum saja (Nashriana, 2021; Waluyadi, 2022; Hertini et al., 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua peraturan tersebut diterapkan secara komplementer sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban sejak tahap pelaporan hingga pemulihan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan telah mengadopsi pendekatan *victim-centered approach* sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penyediaan ruang pemeriksaan khusus yang ramah anak, pendampingan psikolog selama pemeriksaan, perlindungan identitas korban, keterlibatan orang tua atau wali, pelaksanaan *visum et repertum*, serta koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), rumah sakit, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Sosial. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk membuktikan unsur tindak pidana, tetapi juga menghindari terjadinya *reviktimisasi* terhadap korban (Republik Indonesia, 2022).

Penerapan kedua undang-undang tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi. UU Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak anak melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sedangkan UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, restitusi, serta koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, keberadaan UU TPKS tidak menggantikan UU Perlindungan Anak, tetapi memperkuat pengaturan yang telah ada sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih komprehensif (Hertini et al., 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Tangerang Selatan menggunakan kedua undang-undang tersebut secara bersamaan dalam proses penyidikan. Dalam praktiknya, penyidik tidak memandang kedua regulasi tersebut sebagai norma yang saling bertentangan, melainkan sebagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum, sedangkan ketentuan dalam UU TPKS dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan korban melalui mekanisme penanganan perkara, pemulihan, dan restitusi. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU TPKS diposisikan sebagai pengaturan khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual (Aditya et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit Unit PPA Polres Tangerang Selatan, proses penanganan perkara dimulai sejak penerimaan laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan korban, pelaksanaan *visum et repertum*, penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan setelah berkas dinyatakan lengkap (*P-21*). Seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis korban sehingga pemeriksaan dapat ditunda apabila korban belum siap memberikan keterangan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak benar-benar dijadikan pertimbangan utama dalam proses penyidikan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, praktik perlindungan hukum di Polres Tangerang Selatan telah memenuhi aspek perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencegahan terjadinya trauma berulang dengan pemeriksaan ramah anak, kerahasiaan identitas, dan pendampingan psikolog. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahardjo, 2021).

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi perlindungan hukum di Polres Tangerang Selatan telah memenuhi lima faktor efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2014). Dari sisi substansi hukum, keberadaan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak. Dari sisi aparat penegak hukum, penyidik Unit PPA telah menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban dengan melibatkan psikolog serta memberikan fleksibilitas waktu pemeriksaan sesuai kondisi psikologis korban. Dari sisi fasilitas, tersedia ruang pemeriksaan khusus anak, layanan *visum*, dan dukungan psikolog melalui kerja sama dengan UPTD PPA. Dari sisi masyarakat, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan semakin berkembangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, dari sisi kebudayaan, mulai berkurangnya stigma terhadap korban menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan keberanian korban maupun keluarga untuk mencari keadilan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban. Kendala utama bukan berasal dari ketidaksesuaian norma hukum, melainkan dari aspek struktural dan teknis pelaksanaan. Peningkatan jumlah laporan perkara menyebabkan beban kerja penyidik semakin tinggi sehingga memerlukan penguatan sumber daya manusia pada Unit PPA. Selain itu, proses penyidikan juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban yang sering kali belum siap menjalani pemeriksaan sehingga memerlukan penyesuaian waktu pemeriksaan. Hambatan lainnya adalah ketergantungan terhadap lembaga eksternal, seperti UPTD PPA dan rumah sakit, dalam penyediaan psikolog maupun pelaksanaan *visum et repertum*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu (Pradana, 2025).

Dari aspek sinkronisasi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan perbedaan penafsiran yang signifikan antara penyidik, kejaksaan, maupun lembaga pendamping dalam menerapkan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Koordinasi yang dilakukan secara intensif antara Polres Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri, UPTD PPA, Balai Pemasyarakatan, dan Dinas Sosial mampu meminimalkan terjadinya disparitas penafsiran norma hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi telah berjalan secara efektif, baik pada tingkat substansi hukum maupun implementasinya.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemenuhan hak korban telah dilaksanakan melalui penyediaan pendampingan psikologis, perlindungan identitas, pemeriksaan ramah anak, pendampingan orang tua, pelaksanaan *visum*, serta koordinasi dengan berbagai lembaga layanan. Pada saat yang sama, apabila pelaku masih berstatus anak, hak-haknya tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mengedepankan pendekatan *retributive justice*, tetapi juga memperhatikan prinsip *restorative justice* dan *the best interests of the child*

sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun Konvensi Hak Anak (Djamil, 2023; Marlina, 2009).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Tangerang Selatan telah mencerminkan sinkronisasi yang baik antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Kedua undang-undang tersebut diterapkan secara komplementer sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban. Meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan kesiapan psikologis korban, implementasi yang dilakukan telah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban secara menyeluruh sebagai bagian dari tujuan sistem peradilan pidana modern (Muladi & Arief, 2022; Hertini et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah mengalami perkembangan yang semakin komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan umum mengenai jaminan hak-hak anak melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), perlindungan khusus, rehabilitasi, serta kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi pengaturan tersebut dengan memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan hukum, restitusi, kompensasi melalui Dana Bantuan Korban, serta koordinasi antarlembaga dalam penanganan korban. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut membentuk sistem perlindungan hukum yang saling melengkapi sehingga perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Hasil penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut. Proses penanganan perkara dilakukan melalui pemeriksaan yang ramah anak, penyediaan ruang pemeriksaan khusus, pendampingan oleh psikolog dan orang tua atau wali, perlindungan identitas korban, pelaksanaan *visum et repertum*, serta koordinasi dengan UPTD PPA, rumah sakit, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, dan Dinas Sosial. Penyidik juga menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) dengan memberikan fleksibilitas waktu pemeriksaan apabila kondisi psikologis korban belum memungkinkan untuk memberikan keterangan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya mencegah terjadinya *reviktimisasi* serta mengutamakan pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban selama proses peradilan berlangsung.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dan sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik

secara normatif maupun dalam praktik penegakan hukum. Kedua peraturan tersebut tidak diterapkan secara terpisah ataupun saling bertentangan, melainkan digunakan secara kumulatif dan komplementer sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang ditangani. Sinkronisasi tersebut terlihat dari tidak ditemukannya perbedaan penafsiran yang signifikan di antara aparat penegak hukum serta adanya koordinasi yang baik antarinstansi dalam penanganan perkara. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi beberapa kendala, antara lain meningkatnya jumlah laporan perkara, keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan terhadap lembaga pendukung seperti psikolog dan rumah sakit, serta kondisi psikologis korban yang sering kali memerlukan penyesuaian dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan peraturan pelaksana, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi layanan perlindungan dan pemulihan korban perlu terus dilakukan agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia menjadi narasumber sehingga data penelitian dapat diperoleh dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan-rekan, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi selama proses penelitian hingga artikel ini selesai. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap proses peradilan pidana di Indonesia*. *Kabilah: Journal of Social Community, 9*(2), 22–31.

Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana*. Pustaka Magister.

Arief, B. N. (2021). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2022). *Tindak pidana pornografi: Kajian hukum pidana tentang norma, kebijakan, perbandingan hukum, dan problematika hukumnya*. Media Nusa Creative.

Djamil, M. N. (2023). *Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika.

Effendy, M. (2021). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Ginting, C. M. C. (2024). *Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual: Studi Putusan No. 39/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim* (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia).

Gultom, M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.

Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi ke-3). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

Hertini, M. F., Karlina, D., Herlina, H., Ismawati, S., Maryana, L., & Addhauly, D. A. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap aspek perlindungan korban. *Jurnal Litigasi*, *23*(2).

Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2022*.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan*.

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Moeljatno. (2022). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi ke-8). Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2022). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Nashriana. (2021). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Pradana, E. P. (2025, December 17). *UU TPKS: Kendala regulasi pelaksana, kapasitas penegakan, dan perlindungan korban*. *RechtsVinding*.

Prakoso, A. (2013). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Laksbang Grafika.

Prinst, D. (2021). *Hukum anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, W. (2022). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.

Putri, A. (2024). *Restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang (Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)* (Skripsi, Universitas Sriwijaya).

Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).*

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Simatupang, R. S. A., & Simatupang, N. (2025). *Pengantar hukum perlindungan anak*. Merdeka Kreasi.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sunggono, B. (2022). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Supramono, G. (2021). *Hukum acara pengadilan anak*. Djambatan.

Usman, A. (2023, May 2). *Siapa yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak?* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Usman, A. (2026, February 3). *Apa saja pembaharuan hukum dalam KUHAP 2025*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Viddaroini, R. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi kasus di wilayah Kabupaten Semarang)* (Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI).

Wahid, A., & Irfan, M. (2021). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.

Wahid, M., & Azizah, N. (2016). *Kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan HAM*. Komnas Perempuan.

Waluyadi. (2022). *Hukum perlindungan anak*. Mandar Maju.

Waluyo, B. (2012). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.

Widowati. (2004). *Hukum pidana anak*. PT Media Penerbit Indonesia.

Wiyono, R. (2021). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yuliani, A., Tasya, Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2*(1), 1–23.